

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF (Studi Kasus pada Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)

Nabila Amanda Ramadionita¹, Alfita Rakhmayani²
Universitas Diponegoro¹, Universitas Diponegoro²
pos-el: nblamanda2002@gmail.com¹, alfitar@lecturer.undip.ac.id²

ABSTRACT

Taxes are one of the biggest contributions for the country. Therefore, the government tries to maximize tax revenue to finance the country's development needs. However, this is contrary to the company's objectives, which want the company's effective tax rate to decrease further away from the statutory tax rate. This research aims to know the effect of firm size, profitability, and leverage on effective tax rate. The sample selection used a purposive sampling technique and obtained 52 samples. Data analysis using multiple linear regression analysis with the IBM SPSS version 26 program. The research results show that firm size has a positive effect on the effective tax rate, profitability and leverage have a negative effect on the effective tax rate. Simultaneously company size, profitability and leverage influence the effective tax rate.

Keywords: *Effective Tax Rate, Firm Size, Profitability, Leverage*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi negara. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memaksimalkan pendapatan dari pajak untuk membiayai kebutuhan pembangunan negara. Namun, hal ini bertentangan dengan tujuan bisnis karena perusahaan berusaha meminimalkan biaya dan mendapatkan laba setinggi mungkin (Nugroho, 2019). Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Berbagai cara dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, seperti melakukan penghindaran pajak, penggelapan pajak, perencanaan pajak ataupun manajemen pajak melalui berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Lumbuk & Fitriasuri, 2022).

Salah satu strategi atau kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan adalah dengan memilih metode akuntansi yang tepat guna menurunkan tarif pajak

efektif (ETR) (Nabhilla & Wahyudi, 2022), karena ETR dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif perencanaan pajak karena tarif pajak efektif menunjukkan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak atau laba akuntansi perusahaan.

Tarif Pajak Efektif (*effective tax rate*) adalah presentase tarif efektif yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung pajak yang terutang, dimana semakin rendah tarif pajak efektif maka semakin rendah pula beban pajak yang ditanggung wajib pajak sehingga dapat menghemat pembayaran pajak oleh perusahaan (Nugroho, 2019). Tarif pajak efektif dapat digunakan sebagai indikator tolak ukur yang berasal dari hasil laba rugi untuk mengukur efektivitas pengurangan pajak dalam upaya meminimalkan tarif pajak yang tinggi.

Permasalahan yang sering muncul terkait tarif pajak efektif adalah perusahaan menginginkan agar *Effective Tax Rate* (ETR)

yang dimiliki perusahaan semakin menurun menjauhi *Statutory Tax Rate* (STR), yang berarti jumlah PPh yang dibayar semakin rendah dibandingkan dengan target penerimaan negara atas PPh (Adnyana et al., 2024). Dalam situasi ini, negara tentu akan dirugikan jika ETR lebih kecil dari STR, karena jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ke negara lebih rendah daripada jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif, diantaranya yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan harus membayar beban pajak yang besar juga dan semakin kecil ukuran perusahaan maka perusahaan membayar beban pajak yang kecil pula (Lumbuk & Fitriasuri, 2022). Sehingga pada penelitian (Lumbuk & Fitriasuri, 2022) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Erawati & Jega, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.


Profitabilitas juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dihitung dengan menggunakan rasio salah satunya *Return on Asset* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA maka kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba semakin baik. Dimana semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan maka semakin besar tarif pajak yang dibebankan (Saragih J &

Simbolon L, 2022). Sehingga hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan pada penelitian (Erawati T & Jega B, 2019), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Tingkat hutang atau yang biasanya disebut juga leverage menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Leverage ialah rasio yang digunakan buat mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2019). Utang perusahaan yang besar memunculkan beban bunga yang besar pula. Dengan adanya beban yang banyak maka akan menyebabkan laba kena pajak menurun sehingga pajak yang akan dibayar juga menurun. Menurut (Batmomolin S, 2018) menyatakan tingkat hutang mempunyai pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yaitu semakin tinggi tingkat hutang perusahaan, maka tarif pajak efektif yang digunakan untuk membayar hutang akan semakin rendah. Tetapi menurut (Lumbuk & Fitriasuri, 2022) menyatakan tingkat hutang mempunyai pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Contoh data persentase tarif pajak efektif pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 1 Grafik Tarif Pajak Efektif Perusahaan Sektor Energi 2019-2022



Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan grafik tarif pajak efektif di atas, dapat disimpulkan keempat perusahaan sektor energi pada 4 tahun tersebut tarif pajak efektifnya mengalami fluktuasi dimana terjadi penurunan signifikan di tahun 2020, kemudian kembali meningkat di tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2022. Penurunan yang signifikan pada penerimaan pajak di tahun 2020 dapat disebabkan karena kondisi perekonomian yang terhambat akibat adanya pandemi virus covid-19.

Tingkat tarif pajak efektif keempat perusahaan yang telah tersaji pada gambar 1 bahwa selama empat tahun periode 2019-2022 tarif pajak efektifnya masih kurang dari statutory tax rate sebesar 25% yang berarti perusahaan telah mampu memanfaatkan fasilitas, peraturan, serta biaya yang dapat mengurangi beban pajak. Dengan kata lain, masih banyak perusahaan yang tidak taat pada aturan perpajakan, walaupun jika dirinci masih ada perusahaan yang masih taat dan tidak menurunkan tarif pajak efektifnya.

Perusahaan sektor energi merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang cukup bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan Kementerian keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan lebih banyak yang tidak melaporkan SPT-nya dibandingkan dengan yang melapor. Pada tahun 2015 dari 8.000 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Diantara WP yang melaporkan SPT-nya terdapat pula potensi yang tidak melaporkan sesuai dengan fakta di lapangan, serta tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penghematan pajak. Akibatnya, penerimaan pajak dari sektor pertambangan terutama batubara, masih jauh dari potensi yang sesungguhnya

(Katadata.co.id, 2019). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap tarif pajak efektif.

Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang menggambarkan hubungan antara prinsipal sebagai pihak pemilik dengan agen sebagai pihak manajemen perusahaan. Hubungan ini didasarkan oleh adanya suatu kontrak, dimana prinsipal memilih agen untuk memberikan wewenang dalam membuat keputusan dan menjalankan tugasnya demi kepentingan prinsipal (Nugroho, 2019). Terjadi ketidakseimbangan informasi antara keduanya, dimana pemilik perusahaan (prinsipal) memiliki lebih sedikit informasi tentang perusahaan dibandingkan dengan manajer perusahaan (agen). Hal ini dapat mendorong manajer untuk bertindak mensejahterakan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan oportunistik. Dengan adanya tindakan oportunistik ini bisa mengarah pada praktik penghindaran pajak (Dayanara et al., 2019).

Tarif pajak efektif merupakan banyaknya beban pajak yang dihitung atas dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak efektif bisa disebut juga ukuran beban pajak dikarenakan bisa mengetahui tingkat pajak yang dibayarkan terhadap laba perusahaan (Adityamurti & Ghozali, 2017). Tarif pajak efektif menjadi indikator ukuran perencanaan pajak yang efektif. Perusahaan mampu mendapatkan hasil terbaik dengan mengurangi biaya pengeluaran pajak seperti menggunakan metode akuntansi yang bisa menurunkan beban pajak secara efektif (Pinastika & Irawan, 2021).

Berdasarkan teori agensi, manajer dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki

perusahaan untuk memaksimalkan kompensasi kinerja manajer, sehingga kinerja perusahaan yang dimaksimalkan akan berpengaruh terhadap penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan akan semakin tinggi dan akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak (Lumbuk & Fitriasi, 2022). Besar kecilnya sebuah perusahaan dapat dilihat dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melihat dari total aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.

Semakin besar aset yang dimiliki semakin meningkat juga jumlah produktifitas kinerja perusahaan. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lumbuk & Fitriasi, 2022) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan penjelasan di atas, pengajuan hipotesis sebagai berikut :

H1: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Teori agensi memotivasi para manajer untuk meningkatkan laba perusahaan. Jumlah pajak penghasilan akan berpadanan dengan laba yang diperoleh di perusahaan tersebut. Profitabilitas diukur melalui pendekatan ROA yang menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan menggunakan total aset yang dimilikinya. Dimana semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik kinerja perusahaan dalam memperoleh laba bersih dengan menggunakan aset yang dimiliki perusahaan.

Perputaran aset perusahaan yang cepat akan berbanding lurus dengan tingkat pendapatan yang diperoleh dari kegiatan

operasional perusahaan. Perusahaan yang profitabilitasnya tinggi akan membayar beban pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan profitabilitas yang rendah (Fionasari et al., 2020). Hal ini dikarenakan standar untuk memungut pajak penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Saragih J & Simbolon L, 2022) menggambarkan profitabilitas ROA. Pada penelitiannya dijelaskan semakin tinggi tingkat ROA sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula tarif pajak efektifnya. Sehingga dari uraian di atas, pengajuan hipotesis sebagai berikut:

H2: Profitabilitas Berpengaruh Positif terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan teori agensi, leverage adalah salah satu mekanisme bagi prinsipal untuk meminimumkan masalah keagenan dengan manajer. Leverage merupakan besarnya kewajiban perusahaan yang timbul dari transaksi masa lalu yang harus diselesaikan dalam bentuk tunai, barang dan jasa di masa yang akan datang. Perusahaan yang memiliki nilai leverage yang tinggi menandakan bahwa perusahaan menggunakan utang dalam membiayai operasional perusahaannya. Utang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengurangi biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga dari utang tersebut (Lumbuk & Fitriasi, 2022).


Semakin tinggi leverage berarti pendanaan dari utang yang digunakan perusahaan juga semakin tinggi, sehingga semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Akibatnya, laba yang diperoleh akan berkurang sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin rendah. Beban pajak yang rendah

akan berdampak pada kecenderungan penurunan upaya penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi leverage maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Fionasari et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Lumbuk & Fitriasuri, 2022), membuktikan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan uraian di atas, maka pengajuan hipotesis sebagai berikut:

H3: Leverage Berpengaruh Negatif terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Dari rumusan hipotesis yang telah dipaparkan, dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 2 Kerangka Pemikiran



2. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode kuantitatif. Sumber data penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2022 yang diperoleh dari situs www.idx.co.id.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka yaitu melalui buku ataupun jurnal yang didalamnya terdapat referensi yang berhubungan dengan penelitian dan dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen berupa data laporan keuangan pada Perusahaan sektor energi periode 2019-2022 yang didapat dari situs resmi Bursa Efek Indonesia.

Metode analisis data yang dipakai di penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 26. Analisis regresi berganda berguna untuk menguji antar variabel independen yang beragam (ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage) terhadap variabel dependen (Tarif Pajak Efektif).

Model persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dituliskan dengan :

$$ETR = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

- ETR = Tarif Pajak Efektif
- α = Konstanta
- $\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi
- X1 = Ukuran Perusahaan
- X2 = Profitabilitas
- X3 = Leverage
- ϵ = Error of Term

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari Uji Analisis Statistik Deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dengan tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
SIZE	52	28.33	32.67	30.1442	1.09262
ROA	52	0.01	0.75	0.1598	0.16355
DAR	52	0.09	0.71	0.4081	0.15849
ETR	52	0.06	0.48	0.2148	0.0784

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Hasil dari pengolahan data menunjukkan nilai rata-rata pada tabel ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 30,1442 dan standar deviasi sebesar 1,09262. Nilai minimum sebesar 28,33, nilai maksimum sebesar 32,67. Nilai rata-rata pada tabel profitabilitas (ROA)

sebesar 0,1598 dan standar deviasi sebesar 0,16355. Nilai minimum sebesar 0,01. Nilai maksimum sebesar 0,75. Nilai rata-rata pada tabel leverage (DAR) sebesar 0,4081 dan standar deviasi sebesar 0,15849. Nilai minimum sebesar 0,09, nilai maksimum sebesar 0,71. Nilai rata-rata pada tabel tarif pajak efektif (ETR) sebesar 0,2148 dan standar deviasi sebesar 0,0784. Nilai minimum sebesar 0,06 dan nilai maksimum sebesar 0,48.

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa apakah model regresi yang digunakan untuk mengolah variabel residual terdistribusi dengan normal atau tidak. jika hasil uji memiliki nilai signifikansi > 0,05 maka dinyatakan bahwa data terdistribusi secara normal. Berikut hasil pengolahan data uji normalitas yang dilakukan peneliti menggunakan Teknik *One Sample Kolmogrov-Smirnov Test* :

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test		Unstandarized residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06334908
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.090
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil pengolahan data menggunakan *One-Sample Kolmogrov-Smirnov test* yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,200 yang dimana hasil tersebut nilainya

> 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel yang telah diolah sudah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menemukan hubungan antar variabel bebas atau independen. Jika nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10,00 tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi begitupun sebaliknya.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	SIZE	.755	1.324
	ROA	.684	1.462
	DAR	.762	1.312

a. Dependent Variable : ETR

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Dari hasil uji tersebut, ketiga variabel memiliki nilai tolerance >0,10 dan nilai VIF <10,00 sehingga dapat disimpulkan data penelitian dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi dimana terdapat ketidakseimbangan antar varian residual pengamatan. Berikut adalah hasil pengolahan data uji heteroskedastisitas yang dilakukan oleh peneliti menggunakan uji glejser:

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
SIZE	.565	Tidak terjadi heterokedastisitas
ROA	.071	Tidak terjadi heterokedastisitas
DAR	.075	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Tabel di atas menunjukkan hasil uji glejser dengan nilai nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,565, profitabilitas sebesar 0,071, dan leverage sebesar 0,075. Sehingga dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi atau tidak. Berikut adalah hasil pengolahan data dengan uji Durbin-Watson yang dilakukan oleh peneliti :

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson

Constant	Durbin-Watson
SIZE, ROA, DAR	1.917

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Tabel di atas menunjukkan hasil pengolahan data dengan menggunakan uji durbin-watson, dimana nilai DW sebesar 1,917 dengan jumlah sampel (n) sebanyak 52 dan k=3, maka diperoleh nilai $dU = 1,6769$. Sehingga diperoleh nilai $4-dU = 2,323$. Sehingga, nilai DW pada penelitian ini menggunakan pengambilan keputusan jika $dU < d < 4-dU$ yaitu $1,6769 < 1,917 < 2,323$. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah autokorelasi baik positif maupun negatif.

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage) terhadap variabel terikat (Tarif Pajak Efektif). Pengujian analisis regresi linear berganda dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficients	Std. Error	Sig.
(Constant)	-1.158	.277	.000
SIZE	.048	.010	.000
ROA	-.139	.068	.045
DAR	-.144	.066	.034

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Nilai konstanta koefisien dari regresi linear adalah sebesar -1,158 dimana apabila ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage adalah 0, maka nilai tarif pajak efektif adalah sebesar -1,158. Nilai variabel ukuran perusahaan bernilai positif sebesar 0,048 yang dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan ukuran perusahaan sebesar 1 satuan, maka nilai tarif pajak efektif akan naik sebesar 0,048 yang berarti hubungan ukuran perusahaan dan tarif pajak efektif adalah positif atau berbanding lurus. Nilai variabel profitabilitas bernilai negatif sebesar -0,139 yang dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan profitabilitas sebesar 1 satuan, maka nilai tarif pajak efektif akan turun sebesar -0,139 yang berarti hubungan profitabilitas dan tarif pajak efektif adalah negatif atau berbanding terbalik. Nilai variabel leverage bernilai negatif sebesar -0,144 yang dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan leverage sebesar 1 satuan, maka nilai tarif pajak efektif akan turun sebesar -0,144 yang berarti hubungan leverage dan tarif pajak efektif adalah negatif atau berbanding terbalik.

Uji Koefisien Determinasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan keterkaitannya dengan variabel dependen. Hasil uji koefisien R² dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b	
Model	Adjusted R Square
1	0.306

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R² adalah sebesar 0,306. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dependen berupa tarif pajak efektif dapat dipengaruhi oleh variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage sebesar 30,6%. Sisanya sebesar 69,4% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini.

Uji statistik F dilakukan bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel bebas dan variabel terikat berhubungan secara simultan atau gabungan. Dalam uji ini, apabila nilai $F_{sig} < 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil pengolahan data uji F yang telah dilakukan :

Tabel 8 Hasil Uji F

ANOVA ^a		
Model	F	Sig.
Regression	8.508	.000 ^b
Residual		

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F sebesar 8,508 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Uji t dilakukan untuk mendeteksi adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (Ghozali, 2021). Apabila $t < 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil pengolahan data uji t yang dilakukan oleh peneliti :

Tabel 9 Hasil Uji t

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
SIZE	5.01	.000
ROA	-2.057	.045
DAR	-2.186	.034

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 26, 2024

Berdasarkan hasil uji t di atas, nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai t positif sebesar 5,01 yang artinya ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial positif terhadap tarif pajak efektif. Nilai signifikansi variabel profitabilitas memiliki nilai $0,045 < 0,05$ dengan nilai t negatif sebesar -2,057 yang artinya profitabilitas berpengaruh secara parsial negatif terhadap tarif pajak efektif. Nilai signifikansi variabel leverage memiliki nilai $0,034 < 0,05$ dengan nilai t negatif sebesar -2,186 yang artinya leverage berpengaruh secara parsial negatif terhadap tarif pajak efektif,

Berdasarkan pengolahan data menggunakan uji t, diperoleh bahwa hipotesis pertama yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif **diterima**. Teori agensi memiliki keterkaitan yang terbukti dengan interpretasi hasil pada penelitian ini. Menurut teori, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan bisa digunakan oleh manajer untuk memaksimalkan kompensasi kinerja manajer. Ukuran

besar kecilnya sebuah perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya aset yang dimiliki. Semakin besar total aset maka perusahaan memiliki prospek yang baik kedepannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang besar mampu stabil dalam memperoleh laba dibandingkan dengan perusahaan yang kecil, sehingga kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi akan berpengaruh pada beban pajak atau tarif pajak efektif perusahaan yang juga ikut meningkat.

Berdasarkan pengolahan data menggunakan uji *t*, diperoleh bahwa hipotesis kedua yaitu yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif **ditolak**. Teori agensi memiliki keterkaitan yang terbukti dengan interpretasi hasil pada penelitian ini. Profitabilitas menunjukkan bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. Mengingat adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer perusahaan, maka dalam konteks ini semakin tinggi nilai profitabilitas dapat disimpulkan semakin baik pula kinerja perusahaan dalam memperoleh laba. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik cenderung meningkatkan upaya penghindaran pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan tarif pajak efektif perusahaan.

Berdasarkan pengolahan data menggunakan uji *t*, menyatakan bahwa hipotesis ketiga yaitu leverage berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif **diterima**. Teori agensi memiliki keterkaitan yang terbukti dengan interpretasi hasil pada penelitian ini. Dalam teori ini leverage merupakan

mekanisme bagi prinsipal untuk meminimumkan masalah keagenan dengan manajer. semakin tinggi leverage berarti pendanaan dari utang yang digunakan oleh perusahaan juga semakin tinggi yang berdampak pada semakin tingginya pula beban bunga yang timbul dari utang. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan berkurang begitu pula dengan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan juga akan semakin rendah. Beban pajak yang rendah akan berdampak pada penurunan upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sehingga dengan adanya utang, tanpa adanya penghindaran pajak pun maka beban pajak atau tarif pajak efektif sebuah perusahaan cenderung akan turun.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan pengaruh dari ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap tarif pajak efektif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi dari tahun 2019 – 2022 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan didapatkan sebanyak 13 sampel perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dari hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, terbukti bahwa ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 – 2022. Variabel profitabilitas dan leverage secara parsial berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 – 2022. Secara simultan variable ukuran perusahaan, profitabilitas,

dan leverage secara memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 – 2022.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 124–135.
- Adnyana, I. M. W., Purnamawati, I. G. A., & Sujana, E. (2024). Determinan Tarif Pajak Efektif dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 15(1).
- Ah Maftuchan I Direktur Eksekutif PRAKARSA. (2019). *Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/yuliawati/indep th/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>
- Batmomolin S. (2018). Analisis Leverage, Firm Size, Intensitas Aset Tetap Dan Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif (Pada Perusahaan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017). *Buletin Ekonomi*, 22(2), 1410–3842.
- Dayanara, L., Titisari, K. H., & Wijayanti, A. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Barang Industri Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 – 2018. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informas*, 15(3), 301–310.
- Erawati T, & Jega B. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Return on Asset (ROA) dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 2599–2651.
- Fionasari, D., Putri, A. A., & Sanjaya, P. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 2723–0309.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (12th ed.). PT. Rajagrafindo Persada.
- Lumbuk, R. A., & Fitriasuri, F. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur sektor Industri dasar dan Kimia. *Owner*, 6(4), 3352–3361. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1193>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- Nabhilla, A., & Wahyudi, J. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Effective Tax Rate. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 255–268.

Nilasari, A., & Setiawan, I. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Renaissance*, 4(2).

Nugroho, V. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 29–40.

Pinastika, A. D., & Irawan, F. (2021). Faktor Penentu Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Kesehatan: Sebelum dan Saat Covid-19. *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 420–432.

Saragih J, & Simbolon L. (2022). Pengaruh Rasio Hutang, Intensitas Aset Tetap, Return On Asset (ROA) Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 8(2), 2715–8136.